

ABSTRAK

Hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan negeri harus menggunakan prinsip dalam beracara salah satunya prinsip hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dimintakan atau memutus yang tidak ada di dalam petitum. Asas *Iudex Non Ultra Petita* ini mutlak untuk diterapkan dalam beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR/189 Rbg. Dalam penerapannya, hakim boleh memutus yang tidak dimintakan oleh pihak di petitumnya dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum hakim dan penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita* oleh hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri serta mengetahui akibat yang ditimbulkan jika hakim tidak menerapkan asas *Iudex Non Ultra Petita* dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan asas *Iudex Non Ultra Petita* dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri tak hanya berpedoman pada Pasal 178 (3) HIR, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak sebab putusan yang adil merupakan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Hakim dalam memutus perkara di pengadilan negeri boleh menjatuhkan hal yang tidak ada di dalam *petitum primair* sepanjang hal tersebut tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan di dalam posita serta mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Akibat adanya putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dapat berdampak pada pembatalan putusan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung serta dapat merugikan para pihak yang berperkara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya hakim melibatkan aspek-aspek di luar peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan agar memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi pihak yang berperkara.

Kata Kunci: *Iudex Non Ultra Petita*, Hakim, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri